



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.665, 2023

BAPANAS. Kesiapsiagaan Krisis Pangan.

**PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
KESIAPSIAGAAN KRISIS PANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) dan Pasal 44 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Kesiapsiagaan Krisis Pangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG KESIAPSIAGAAN KRISIS PANGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
3. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
4. Kesiapsiagaan Krisis Pangan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Krisis Pangan melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
5. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan Pangan nasional, dan impor Pangan.
6. Kebutuhan Pangan adalah pangan yang digunakan untuk kebutuhan di rumah tangga dan kebutuhan di luar rumah tangga seperti industri, penyedia jasa makan dan minum, penyedia jasa akomodasi, rumah tangga khusus, benih/bibit, dan pakan.
7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.
11. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan, adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.

Pasal 2

Peraturan Badan ini digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk:

- a. melaksanakan kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan; dan
- b. menyusun program Kesiapsiagaan Krisis Pangan.

Pasal 3

Penentuan kriteria Krisis Pangan dilakukan berdasarkan:

- a. penurunan Ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
- b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
- c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi Kebutuhan Pangan sesuai norma gizi.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN DAN RINCIAN KAJIAN
KESIAPSIAGAAN KRISIS PANGAN

Pasal 4

Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan dilakukan oleh:

- a. Kepala Badan, untuk kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan nasional;
- b. gubernur, untuk kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan provinsi; dan
- c. bupati/wali kota, untuk kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan kabupaten/kota.

Pasal 5

Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan paling sedikit memuat aspek:

- a. analisis risiko;
- b. perkiraan Ketersediaan Pangan;
- c. perkiraan Kebutuhan Pangan;
- d. dinamika harga Pangan; dan
- e. dampak Krisis Pangan.

Pasal 6

Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling sedikit mencakup:

- a. identifikasi risiko;
- b. penilaian risiko; dan
- c. evaluasi risiko.

Pasal 7

(1) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui semua risiko yang berpengaruh terhadap kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

- a. kejadian risiko;
- b. penyebab risiko; dan
- c. dampak risiko.

- (2) Kejadian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pernyataan kondisional atas peristiwa/keadaan yang berpotensi menggagalkan, menunda, menghambat, atau tidak mengoptimalkan pencapaian sasaran.
- (3) Penyebab risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan peristiwa/keadaan yang menjadi penyebab langsung dari kejadian risiko yang diidentifikasi.
- (4) Dampak risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan akibat langsung yang timbul dan dirasakan setelah risiko terjadi.

Pasal 8

- (1) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b untuk menentukan besaran risiko dan level risiko.
- (2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sistematis dan kolaboratif, menggunakan informasi yang tersedia.

Pasal 9

Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c untuk menentukan prioritas risiko dan penyusunan program Kesiapsiagaan Krisis Pangan.

Pasal 10

- (1) Perkiraan Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan penghitungan Ketersediaan Pangan selama periode tertentu.
- (2) Penghitungan Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketersediaan Pangan tingkat nasional;
 - b. Ketersediaan Pangan tingkat provinsi; dan
 - c. ketersediaan Pangan tingkat nasional kabupaten/kota.
- (3) Penghitungan Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 11

- (1) Perkiraan Kebutuhan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c di tingkat nasional merupakan penghitungan Kebutuhan Pangan seluruh penduduk di Indonesia selama periode tertentu.
- (2) Perkiraan Kebutuhan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c di tingkat provinsi merupakan penghitungan Kebutuhan Pangan seluruh penduduk di provinsi selama periode tertentu.
- (3) Perkiraan Kebutuhan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c di tingkat kabupaten/kota merupakan penghitungan Kebutuhan Pangan seluruh penduduk di kabupaten/kota selama periode tertentu.
- (4) Perkiraan Kebutuhan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dihitung berdasarkan Kebutuhan Pangan rumah tangga dan Kebutuhan Pangan nonrumah tangga.

- (5) Penghitungan Kebutuhan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 12

Dinamika harga Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan pergerakan harga Pangan tingkat konsumen harian dan/atau mingguan pada suatu periode tertentu di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 13

- (1) Dampak Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan akibat langsung yang timbul dan dirasakan setelah Krisis Pangan terjadi.
- (2) Dampak Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek:
- a. sosial;
 - b. ekonomi; dan
 - c. kesehatan.

Pasal 14

- (1) Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan oleh tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
- a. Badan Pangan Nasional;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 - e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
 - f. lembaga Pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan bencana;
 - g. lembaga Pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
 - h. lembaga Pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik;
 - i. lembaga Pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi; dan
 - j. akademisi/pakar.

Pasal 15

Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikoordinasikan oleh gubernur dan dilaksanakan oleh organisasi Perangkat Daerah provinsi yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan dan organisasi Perangkat Daerah provinsi terkait.

Pasal 16

Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dikoordinasikan oleh bupati/wali kota dilaksanakan oleh organisasi Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan dan organisasi Perangkat Daerah kabupaten/kota terkait.

Pasal 17

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) menyampaikan laporan hasil kajian kesiapsiagaan Krisis Pangan kepada Kepala Badan.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menyampaikan laporan hasil kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan tingkat provinsi kepada gubernur dan Kepala Badan.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menyampaikan laporan hasil kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan tingkat kabupaten/kota kepada bupati/wali kota, gubernur, dan Kepala Badan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM KESIAPSIAGAAN KRISIS PANGAN

Pasal 19

Program Kesiapsiagaan Krisis Pangan disusun dan ditetapkan oleh:

- a. Kepala Badan, untuk program Kesiapsiagaan Krisis Pangan nasional;
- b. gubernur, untuk program Kesiapsiagaan Krisis Pangan provinsi; dan
- c. bupati/wali kota, untuk program Kesiapsiagaan Krisis Pangan kabupaten/kota.

Pasal 20

- (1) Program Kesiapsiagaan Krisis Pangan nasional disusun oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a berdasarkan:
 - a. kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
 - b. hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Program Kesiapsiagaan Krisis Pangan Pemerintah Daerah provinsi disusun oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b berdasarkan:

- a. kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - c. program Kesiapsiagaan Krisis Pangan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Program Kesiapsiagaan Krisis Pangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota disusun oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c berdasarkan:
- a. kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - c. program Kesiapsiagaan Krisis Pangan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - d. program Kesiapsiagaan Krisis Pangan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 21

Program Kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 paling sedikit memuat:

- a. organisasi;
- b. koordinasi;
- c. fasilitas, sarana, dan prasarana;
- d. pelatihan dan gladi kedaruratan Krisis Pangan;
- e. prosedur penanggulangan;
- f. tindakan mitigasi;
- g. kegiatan penanggulangan Krisis Pangan; dan
- h. pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat.

Pasal 22

Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan kerangka hubungan yang terstruktur yang didalamnya terdapat wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan program Kesiapsiagaan Krisis Pangan.

Pasal 23

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. pertemuan; dan/atau
- b. melakukan kunjungan.

Pasal 24

Fasilitas, sarana, dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c merupakan alat untuk menjalankan program Kesiapsiagaan Krisis Pangan.

Pasal 25

- (1) Pelatihan dan gladi kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d merupakan upaya peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat dalam Kesiapsiagaan Krisis Pangan.
- (2) Kepala Badan menyelenggarakan pelatihan dan gladi kedaruratan Krisis Pangan nasional secara terpadu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

- (3) Gubernur menyelenggarakan pelatihan dan gladi kedaruratan Krisis Pangan provinsi secara terpadu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Bupati/wali kota menyelenggarakan pelatihan dan gladi kedaruratan Krisis Pangan kabupaten/kota secara terpadu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 26

- (1) Prosedur penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e merupakan tahap kegiatan penanggulangan Krisis Pangan yang dilakukan jika terjadi kedaruratan Krisis Pangan, terdiri dari:
 - a. penetapan status kedaruratan;
 - b. penugasan tim program Kesiapsiagaan Krisis Pangan;
 - c. pelaksanaan kegiatan penanggulangan; dan
 - d. pelaporan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan Krisis Pangan diinisiasi dan dipimpin oleh:
 - a. Kepala Badan, untuk kegiatan penanggulangan Krisis Pangan tingkat nasional;
 - b. gubernur, untuk kegiatan penanggulangan Krisis Pangan tingkat provinsi; dan
 - c. bupati/wali kota, untuk kegiatan penanggulangan Krisis Pangan tingkat kabupaten/kota.

Pasal 27

Tindakan mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f dilakukan dengan menyusun, menyosialisasikan, dan menerapkan kegiatan penanggulangan Krisis Pangan.

Pasal 28

Kegiatan penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g meliputi:

- a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan Pangan pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, dan/atau Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. mobilisasi cadangan Pangan masyarakat di dalam dan antardaerah;
- c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
- d. menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.

Pasal 29

Pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h dilakukan secara jelas dan ringkas melalui media elektronik maupun nonelektronik.

Pasal 30

Program Kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Pasal 31

- (1) Penyusunan program Kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilaksanakan oleh tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Badan Pangan Nasional;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 - e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - g. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara;
 - h. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
 - i. lembaga Pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan bencana; dan
 - j. akademisi/pakar.

Pasal 32

Penyusunan program Kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

Pasal 33

Penyusunan program Kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

Pasal 34

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) menyampaikan laporan hasil penyusunan program Kesiapsiagaan Krisis Pangan kepada Kepala Badan.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 menyampaikan laporan hasil penyusunan program Kesiapsiagaan Krisis Pangan provinsi kepada gubernur dan Kepala Badan.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 menyampaikan laporan hasil penyusunan program Kesiapsiagaan Krisis Pangan kabupaten/kota kepada bupati/wali kota, gubernur, dan Kepala Badan.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan program Kesiapsiagaan Krisis Pangan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 36

- (1) Pembinaan pelaksanaan kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan dan penyusunan program Kesiapsiagaan Krisis Pangan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian sosialisasi;
 - b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi; dan
 - c. pembinaan lainnya dalam hal pemanfaatan hasil kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan dan penyusunan program Kesiapsiagaan Krisis Pangan.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan dan penyusunan program Kesiapsiagaan Krisis Pangan dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis oleh Kepala Badan kepada Presiden.
- (4) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan pertimbangan kebijakan di bidang Pangan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan pelaksanaan kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan dan penyusunan program Kesiapsiagaan Krisis Pangan bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2023

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA